

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UUD 1945 pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga perumahan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia yang dalam pemenuhannya mencakup fungsi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Untuk mewujudkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dilakukan dengan memberikan perhatian besar pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta pelaksanaan pembangunan perumahan yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang. Pemerintah daerah menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan permukiman termasuk kualitas lingkungannya. Dengan kualitas lingkungan yang sehat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini merupakan indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang artinya bahwa hasil atau dampak pembangunan secara umum telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Isu-isu strategis saat ini antara lain meliputi laju pertumbuhan penduduk yang pesat, penyebaran penduduk yang tidak merata, tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi yang rendah serta terbatasnya sarana dan prasarana permukiman yang mengakibatkan semakin banyaknya rumah yang tidak sehat dan tidak layak huni. Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni ini dapat dilakukan dengan program pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan sarana prasarana di lingkungan rumah tidak layak huni, pemberian stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut pada tahun 2016 Pemerintah daerah dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan penataan lingkungan perumahan yang mendukung terciptanya kualitas lingkungan sehat melalui pemugaran rumah tidak layak huni dan perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih dan lain-lain.

Ketersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai merupakan salah satu indikator SPM (standar pelayanan minimal) dalam bidang perumahan. Sedangkan PSU yang cukup penting perannya adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan dan lingkungan. Indikator tersebut juga didukung oleh salah satu sasaran pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2015-2019, yang menyatakan bahwa pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi melalui pencapaian *universal access* yaitu tercapainya 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi.

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang sebagai *leading sector*-nya. Sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka urusan ini beralih ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

a. Program dan Kegiatan

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.859.671.300,00. Proporsi anggaran belanja untuk urusan perumahan tersebut adalah 0,096 % dari total belanja APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 yang berjumlah Rp. 1.945.936.335.686,00. Adapun alokasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut :

Tabel IV.B.4.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	1.859.671.300	1.821.216.860
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.859.671.300	1.821.216.860
	a. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)	452.306.000	450.222.400
	b. Pembinaan Kelompok Pengelola Air Limbah	200.000.000	189.764.000
	c. Fasilitasi Penunjang PPSP (Program Percepatan Sanitasi Permukiman)	50.000.000	44.806.930
	d. Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) Kabupaten Wonosobo	1.000.000.000	980.784.496
	e. Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman	157.365.300	155.639.034
B	Belanja Tidak Langsung	-	-
1	Belanja Gaji Pegawai	-	-
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah total	1.859.671.300	1.821.216.860

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 1.859.671.300,00 dengan prosentase anggaran yang bersumber dari APBN yang meliputi kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) sebesar 24,32%, dan sisanya merupakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo sebesar 75,68 %. Sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 1.821.216.860,00 atau 97,93 % dari rencana.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program lingkungan sehat perumahan dilaksanakan untuk menunjang sasaran pokok pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dijabarkan dalam lima kegiatan yaitu Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi, Pembinaan Kelompok Pengelola Air Limbah, Fasilitas Penunjang PPSP (Program Percepatan Sanitasi Permukiman), Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) Kabupaten Wonosobo dan Fasilitas Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Pada tahun 2016 upaya peningkatan akses sanitasi khususnya air limbah rumah tangga dilaksanakan melalui kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang berkonsentrasi menuntaskan di wilayah perkotaan Wonosobo. Kegiatan ini dilaksanakan di satu lokasi yaitu pada RW 11 Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 450.222.400,00 berupa bantuan langsung masyarakat yang diterima kepada KSM Munggang Resik, dengan output berupa pembangunan 1 (satu) unit septictank komunal yang dapat melayani 78 KK di lingkungan tersebut.

Selain kegiatan SLBM untuk menunjang pencapaian *universal accses*, Kabupaten Wonosobo juga mendapat alokasi kegiatan Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank). Kegiatan tersebut berupa pembangunan septictank individu/setempat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 980.784.496,00 yang menghasilkan output berupa pembangunan 132 unit septictank yang dapat melayani 168 KK untuk 148 rumah.

Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu dan digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang salah satu programnya adalah bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Karena data tersebut akan dijadikan sebagai data dasar semua usulan bantuan penanganan RTLH baik yang bersumber dari APBN maupun APBD maka perlu dilakukan validasi untuk mendukung keakuratan data. Melalui kegiatan Fasilitas Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil melakukan validasi data terhadap 8.245 rumah tidak layak huni yang masuk dalam daftar PBDT.

c. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada

beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel IV.B.4.2
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Berdasarkan Indikator EKPPD

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian 2015	2016		
			Rumus	Perhitungan	Capaian
1	Rumah tangga pengguna air bersih	86,67 %	(Jmlh rmh tangga pengguna AB)/(Jmlh rmh tangga) x 100 %	(204.825/236.218) x 100%	86,71 %
2	Lingkungan permukiman kumuh	0,796 %	(Luas lingkungan permukiman kumuh)/(Luas Permukiman) x 100 %	(64,364/8.170) x 100%	0,788%
3	Rumah layak huni	88,50 %	(Jmlh rmh layak huni)/(Jmlh seluruh rmh di wil pemda ybs) x 100 %	(177.050/236.218) x 100%	74,95 %

Sumber: Bappeda, DCKTRK, KPM (Analisis, 2016)

Sanitasi merupakan perilaku dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Ada tiga hal pokok dalam sanitasi yang menjadi perhatian yaitu air limbah, sampah dan drainase. Fokus Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah sanitasi adalah pemenuhan prasarana penampung air limbah berupa jamban. Prosentase akses jamban untuk Kabupaten Wonosobo masih rendah, termasuk perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah berupaya menangani permasalahan tersebut melalui kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) dan Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) yang diharapkan dapat meningkatkan capaian rumah tangga bersanitasi.

Selain peningkatan akses sanitasi, pemenuhan kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tercukupinya air bersih yang merupakan air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit dan bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemarnya. Karena pentingnya ketersediaan air bersih tersebut sehingga Pemerintah selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Capaian rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Wonosobo selalu didorong untuk dapat ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan penyediaan air bersih melalui PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, yang mencatat peningkatan jumlah pelanggan/sambungan air dari 79.155 sambungan di tahun 2015 menjadi 81.999 sambungan pada tahun 2016. Pemenuhan air bersih juga dilakukan melalui kegiatan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta Kecamatan. Selain itu ditopang dengan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM. Pada tahun 2016 program PAMSIMAS telah memasuki periode III dan melaksanakan tahapan perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) bagi 12 desa di enam kecamatan yaitu Kecamatan Kalikajar (Desa Butuh, Simbang, Kembaran, Tegalombo, Lamuk dan Rejosari), Kecamatan Kertek (Desa Candiyan), Kecamatan Kepil (Desa Kagungan dan Tegalgot), Kecamatan Kejajar (Desa Jogogan), Kecamatan Garung (Desa Maron) serta Kecamatan Mojotengah (Desa Derongisor) sebagai penerima kegiatan, yang mana realisasi kegiatan fisiknya dilaksanakan tahun 2017. Kolaborasi kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih tersebut mampu melayani sejumlah 204.825 KK yang sehingga capaian Rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 86,71 % atau naik 0,046 % dari capaian tahun 2015.

Disamping menangani sanitasi dan air bersih, pemerintah juga memperhatikan kawasan dan permukiman kumuh. Kawasan kumuh adalah wilayah dalam batasan fungsional tertentu dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di lokasi tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Sedangkan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas, dengan kondisi yang memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya sehingga tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak. Melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 653/247/2014 telah ditetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Wonosobo yang meliputi 7 kawasan yaitu Jaraksari, Sambek, Mlipak, Longkrang (Wonosobo Timur), Sumberan Barat, Puntuk, Kliwonan (Wonosobo Barat), yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Wonosobo. Sehingga penanganan permukiman kumuh lebih difokuskan pada kawasan tersebut. Pada tahun 2016 melalui kegiatan Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) dan Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat menurunkan luas lingkungan permukiman kumuh menjadi 64,364 Ha atau turun 7.033 m² dari tahun 2015 sehingga capaian lingkungan permukiman kumuh menjadi 0,788 % atau turun 1,005 % dari capaian tahun sebelumnya.

Penanganan permasalahan berikutnya adalah pada sektor perumahan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya diharapkan sesuai dengan standar rumah layak huni yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan jumlah rumah yang tersedia dan memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2016 dilakukan kegiatan yang sasarannya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonosobo melalui berbagai macam program. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

IV.B.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler memberikan bantuan untuk 258 KK dengan total anggaran sebesar Rp. 3.025.000.000,00 dengan rincian 14 KK kategori rusak ringan menerima @ Rp. 7,5 juta, 148 KK dengan kategori rusak sedang menerima @ Rp. 10 juta serta 96 KK kategori rusak berat menerima @ Rp. 15 juta. Diikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Strategis yang juga diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditujukan untuk membantu 150 KK dengan total anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dimana masing-masing menerima bantuan sebesar 15 juta. Sedangkan dari dana APBD Provinsi mendapat bantuan untuk 338 KK dengan anggaran sebesar Rp. 3.380.000.000,00 dengan rincian @ Rp. 10 juta. Serta 236 KK menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari sumber anggaran lainnya, misalnya Dana Desa. Dari program-program tersebut, berkontribusi menurunkan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 982 rumah. Data tersebut menjadi faktor pengurang bagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Wonosobo tahun 2016 yaitu sebanyak 236.218 rumah dan mendapatkan data jumlah rumah layak huni sebanyak 177.050 rumah. Sehingga dapat diketahui capaian rumah layak huni tahun 2016 adalah sebesar 74,95 %.

Tabel IV.B.4.3
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian
		2015	2016
1	Rasio Rumah layak huni	0,885	0,750
2	Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	34,416	37.608
3	Cakupan rumah layak huni terjangkau	3,57 %	3,81 %
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,152	1,358

Sumber: Bappeda, DCKTRK, KPM (Analisis, 2016)

Dari tabel Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan indikator RPJMD 2016-2021 di atas memberi gambaran bahwa capaian Rasio rumah layak huni mengalami penurunan dari tahun 2015, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah rumah tinggal tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Wonosobo yang merupakan dampak dari kesepakatan bersama Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk menggunakan data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) sebagai data dasar penanganan permasalahan rumah tinggal tidak layak huni. Pada tahun 2015 menggunakan data dasar dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dimana data awal rumah tinggal tidak layak huni sebanyak 24.888 rumah. Sedangkan tahun ini sudah menggunakan data dasar PBDT dengan data awal rumah

tinggal tidak layak huni sebanyak 60.151 rumah. Dan data ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan untuk perhitungan tahun-tahun berikutnya. Sedangkan capaian kinerja kekurangan tempat tinggal (*Backlog*) berdasarkan perspektif menghuni juga mengalami penurunan, merupakan indikasi dari penambahan jumlah rumah tinggal yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga, yang dimungkinkan karena tingginya urbanisasi ke wilayah perkotaan, tambahan jumlah warga yang menikah, kurangnya daya beli masyarakat dan sebagainya. Hal ini akan terkait dengan capaian cakupan rumah layak huni terjangkau yang kenaikannya tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk capaiannya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015.

d. Permasalahan dan Solusi

Kabupaten Wonosobo mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yang antara lain disumbangkan oleh rendahnya akses sanitasi dan angka rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Hal ini menjadi permasalahan utama dalam pencapaian urusan perumahan. Penanganan masalah sanitasi dilakukan diantaranya melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank). Program-program tersebut menjadi tumpuan dalam peningkatan capaian kinerja khususnya yang terkait dengan sanitasi. Namun demikian masih diperlukan upaya percepatan dan penyebarluasan program ini melalui dukungan sumber daya, baik berupa pendanaan maupun peran aktif berbagai *stakeholder* untuk bersama pemerintah melaksanakan program tersebut.

Sebagai salah satu program wajib pemerintah daerah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempunyai tantangan yang berat terkait anggaran. Sehingga diperlukan strategi yang dapat dilakukan dalam pengentasan masalah sanitasi berupa tahapan prioritas penanganan. Tahap awal pengentasan permasalahan sanitasi diprioritaskan di kawasan kumuh yang terdapat di perkotaan dengan kepadatan tinggi. Pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas sangat tepat dilakukan di wilayah perkotaan. Namun terkendala permasalahan terbatasnya lahan yang tersedia di lapangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik umum/individu maupun jalan lingkungan yang telah disepakati bersama. Beberapa upaya lain dilakukan terhadap pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan. Selain itu untuk menuntaskannya diperlukan integrasi antar program maupun antar kegiatan.

Kecenderungan tingginya tingkat kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya RTLH, yang selalu akan terjadi apabila tidak disertai dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menurunkan angka rumah tidak layak huni. Pengentasan rumah tidak layak huni dengan prioritas rumah yang benar-benar tidak layak dengan penilaian baik dari fisik bangunan rumah, kesehatan lingkungan maupun ekonomi. Untuk penanganan permasalahan

rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2016 dilakukan melalui anggaran APBN dengan kegiatan BPS baik Reguler maupun Strategis serta anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan bantuan hibah rumah tidak layak huni,. Namun Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, diperlukan upaya-upaya terobosan termasuk menggunakan dana non APBN/APBD berupa dana CSR dari BUMN/BUMD, lembaga maupun perusahaan swasta lainnya. Sehingga diharapkan kedepannya keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi.

Dalam rangka pencapaian indikator dalam SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dilakukan strategi yang mementingkan keterpaduan semua sumber daya berupa :

- **Penanganan tuntas sasaran**

Penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara tuntas dan menyeluruh pada suatu wilayah, tidak dilakukan secara parsial. Hal ini mempermudah capaian kinerja penanganan kawasan kumuh yang didasarkan pada identifikasi kekumuhan suatu kawasan. Untuk kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam tingkat kekumuhan yang ringan.

- **Penanganan terintegrasi dengan program lain**

Dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni yang harus diselesaikan maka sosialisasi dan pengarusutamaan penanganan urusan perumahan dengan indikator utama berupa penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan lingkungan permukiman yang aman dan sehat melalui sarana prasarana dan utilitas pada program-program pemberdayaan dan pemanfaatan dana transfer desa dapat memperluas sasaran program dan meningkatkan pembiayaan. Untuk itu seluruh program-program pengentasan kemiskinan dapat lebih difokuskan pada penanganan rumah tidak layak.

- **Penanganan langsung pada sasaran**

Upaya peningkatan kemampuan kepemilikan rumah merupakan salah satu strategi yang perlu dikembangkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui peningkatan akses kredit kepemilikan rumah dimana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program. Kerja sama dengan perbankan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh.

Tabel IV.B.4.4
Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan sanitasi	Dilakukan sosialisasi masalah PHBS dan Kesehatan Lingkungan kepada masyarakat secara berjenjang dengan integrasi berbagai sektor. Penanganan masalah sanitasi dilakukan melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan menjadi tumpuan peningkatan capaian kinerja khususnya yang terkait dengan sanitasi. Diperlukan percepatan dan penyebarluasan program ini melalui dukungan sumber daya, baik berupa pendanaan maupun peran aktif berbagai <i>stakeholder</i> untuk bersama pemerintah melaksanakan program tersebut
2.	Terbatasnya dana pembangunan sanitasi	Dengan terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan sanitasi, maka perlu dilakukan pentahapan prioritas penanganan. Tahap awal pengentasan masalah sanitasi diprioritaskan di wilayah perkotaan yang mempunyai kepadatan tinggi. Pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas sangat tepat dilakukan di wilayah perkotaan dan diintegrasikan dengan program lain.
3.	Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi IPAL Komunal	Salah satu strategi dalam penanganan sanitasi terkait dengan keterbatasan anggaran adalah dengan pembangunan IPAL komunal, namun karena minimnya lahan yang tersedia di permukiman khususnya perkotaan maka upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik umum/individu maupun jalan lingkungan yang telah disepakati bersama.
4.	Tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH)	Penanganan masalah rumah tidak layak huni, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya integrasi berbagai program termasuk melibatkan CSR dan dana non

IV.B.4. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Permasalahan	Solusi
		APBN/APBD. Diharapkan kedepannya keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat ditingkatkan lagi.
5.	Rendahnya kepemilikan rumah	Penanganan langsung pada sasaran melalui upaya peningkatan akses kredit kepemilikan rumah, dimana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program ini. Kerja sama dengan perbankan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh.